



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 120 TAHUN 2021

TENTANG  
BANTUAN PELAJAR/MAHASISWA  
KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa sesuai data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2017, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Kapuas Hulu berada pada kategori sedang, dan menempati urutan ke 12 dari 14 Kota/Kabupaten yang berada di Kalimantan Barat;
  - c. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kapuas Hulu, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang mempunyai anak yang

akan atau sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (2), dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan dasar Pengelolaan Keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara, struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa Kepada Anak Yang Berprestasi dan Tidak mampu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PELAJAR/MAHASISWA KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Swasta yang berstatus subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekolah adalah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu baik negeri maupun swasta.
8. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor, Ketua atau Direktur pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tanggungjawab dan kewenangan tambahan oleh Pemerintah atau pihak yayasan/badan hukum tertentu untuk memimpin atau menjadi Kepala di sekolah tertentu.

10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan mahasiswa dalam tahun tertentu.
11. Prestasi akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di sekolah atau di perguruan tinggi.
12. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas atau Perguruan Tinggi.
13. Pelajar adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat baik negeri maupun swasta.
14. Mahasiswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk membantu pelajar/mahasiswa.
16. Kartu Keluarga adalah Kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, pendidikan dan pekerjaan.
17. Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sekolah Dasar/Sederajat adalah Sekolah Dasar atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Dasar dengan sebutan lain misalnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik negeri maupun swasta.
19. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah Sekolah Menengah Pertama atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama dengan sebutan lain misalnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta.
20. Sekolah Menengah Atas/Sederajat adalah Sekolah Menengah Atas atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah

Atas dengan sebutan lain misalnya Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan pemberian bantuan kepada Pelajar/Mahasiswa anak yang berprestasi dan Tidak mampu dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua pelajar/mahasiswa.

### Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan :

- a. meningkatkan perluasan kesempatan belajar sekaligus merealisasikan program belajar 9 (Sembilan) tahun; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. untuk membantu pelajar dan mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin mereka kuasai, terutama mereka yang mempunyai masalah dalam pembiayaan.
- d. mencetak generasi baru yang cerdas dan pintar, karena dapat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

## BAB III SASARAN DAN SIFAT BANTUAN

### Pasal 4

Pemberian bantuan ini ditujukan kepada :

- a. Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di satuan pendidikan berstatus negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat:
  1. Sekolah Dasar/Sederajat;
  2. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

3. Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- b. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang lokasinya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pelajar/Mahasiswa :
  1. tidak mampu dan berprestasi (diutamakan) dan,
  2. mampu dan mempunyai prestasi dibidang akademik dan non akademik.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan diberikan satu kali pemberian dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Bantuan prestasi non akademik bersifat tunggal yaitu hanya diberikan pada satu bidang dan satu level prestasi (Kabupaten/Provinsi/Nasional) saja.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya akan diberikan apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan diketahui oleh Camat dan tidak diberikan apabila yang bersangkutan mendapat bantuan pendidikan/beasiswa dari institusi lain.
- (4) Pemberian bantuan hanya akan diberikan apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan bupati ini dipenuhi secara lengkap.

#### BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan :

- a. Pelajar:
  1. penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;

2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
3. pelajar yang baru masuk sekolah atau sedang menempuh pendidikan dibangku sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat baik negeri maupun swasta), dibuktikan dengan raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
4. menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Lurah diketahui oleh Camat dimana calon penerima tersebut berasal.
5. mempunyai prestasi akademik peringkat/juara umum 1-3 (satu sampai dengan tiga) untuk tahun Pelajaran 2021-2022 dibuktikan dengan photo copy raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah.
6. mempunyai prestasi Non Akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Institusi atau Dinas yang terkait dengan prestasi yang diperoleh; dan

b. Mahasiswa:

1. penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;
2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
3. berasal dari sekolah atau lulusan Sekolah Menengah Atas/sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
4. menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah yang diketahui oleh Camat dimana calon penerima berasal.



5. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah minimal dari Dekan atau Ketua Jurusan dan Kartu Mahasiswa;
6. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (Tiga koma nol nol) untuk jurusan Sains dan Teknologi/Saintek (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau sejenisnya) dan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk jurusan Sosial dan Humaniora (Soshum);
7. mempunyai prestasi non akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kapuas Hulu atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk bidang olahraga, sedangkan untuk prestasi diluar bidang olahraga sertifikat/piagam yang diperoleh harus disahkan oleh Dinas/Lembaga terkait dengan prestasi yang diperoleh;
8. memiliki rekening bank.

#### Pasal 7

- (1) Penjaringan dan seleksi awal calon penerima bantuan dilakukan oleh sekolah dimana pelajar meniti pendidikan, kemudian pihak sekolah menyampaikan berkas ke Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk seleksi selanjutnya.
- (2) Bantuan pelajar/mahasiswa bersifat satu kali pemberian dalam tahun tertentu dan tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya dalam tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
  - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
- b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;
- c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati Kapuas Hulu; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN, PENDANAAN  
DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan dengan cara :
  - a. Tunai kepada pelajar yang berprestasi dan kurang manpu, adapun besarnya bantuan maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*); dan
  - b. Ditransfer melalui rekening bank kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu sebagai penerima bantuannya maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- (2) Bantuan akan disalurkan atau ditransfer apabila seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dipenuhi secara lengkap.

Pasal 9

Anggaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada pos anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan tingkatan pendidikan, yaitu :

- a. Pelajar Sekolah Dasar (SD) atau sederajat diberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per orang;
- b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat diberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per orang;
- c. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat diberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per orang; dan
- d. Mahasiswa Diploma Tiga (D-III) diberikan bantuan dengan ditransfer maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus rupiah*) per orang;
- e. Mahasiswa (S-1) diberikan bantuan dengan ditransfer maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per orang.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN MONITORING

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, dan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan mengedepankan prinsip persuasif, edukatif dan konstruktif tanpa unsur paksaan.
- (3) Monitoring terhadap hasil dan penerima bantuan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 31 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 121

